

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Dengan ini saya menyatakan bahwa skripsi yang saya tulis sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H) dan diajukan pada Jurusan Hukum Keluarga Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten ini sepenuhnya asli merupakan karya tulis ilmiah saya pribadi.

Adapun tulisan maupun pendapat orang lain yang terdapat dalam skripsi ini telah saya sebutkan kutipannya dengan jelas dan sesuai dengan etika keilmuan yang berlaku di bidang penulisan karya ilmiah.

Apabila kemudian hari terbukti bahwa sebagian atau seluruh isi skripsi ini merupakan hasil perbuatan plagiatisme atau mencontek karya tulis orang lain, saya bersedia untuk menerima sanksi berupa pencabutan gelar kesarjanaan yang saya terima ataupun sanksi akademik yang lain sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Serang, 10 Oktober 2018



Huriyah Mawaddah
NIM 141100363

ABSTRAK

Nama: Huriyah Mawaddah, NIM: 141100363, Judul Skripsi: *Analisis Perbandingan Empat Madzhab Tentang Penarikan Wakaf*.

Agama Islam meletakkan masalah perwakafan sebagai salah satu bentuk ibadah yang sangat dianjurkan. Allah menetapkan adanya wakaf dan menganjurkan serta menjadikannya sebagai amal ibadah yang dapat diamalkan untuk mendekatkan diri kepada-Nya. Prinsip ajaran wakaf menganjurkan masyarakat yang mampu untuk membantu yang kurang dengan cara mendermakan dana abadi yang dikelola, namun harta tersebut boleh tidak diambil kembali oleh orang yang berwakaf.

Dari latar belakang di atas dapat dirumuskan masalah sebagai berikut: 1). Bagaimana pendapat ulama tentang penarikan kembali harta wakaf? 2). Faktor-faktor apa saja yang menyebabkan ikhtilaf ulama tentang penarikan wakaf? 3). Bagaimana persamaan dan perbedaan pendapat ulama tentang penarikan kembali harta wakaf ?

Tujuan penelitian ini adalah Untuk mengetahui pendapat ulama tentang penarikan kembali harta wakaf. Untuk mengetahui faktor-faktor ikhtilaf ulama tentang penarikan wakaf. Untuk mengetahui persamaan dan perbedaan pendapat ulama tentang penarikan kembali harta wakaf.

Dalam pengumpulan data ini penulis menggunakan penelitian kepustakaan atau *library Research* sebagai sumber tertulis, yaitu dengan cara mengkaji buku-buku Hukum Wakaf dan Fiqih Wakaf. dengan menggunakan pendekatan komparatif, analisa yang dilakukan antara satu objek dengan objek yang lainnya dalam hal ini membandingkan pendapat-pendapat Ulama.

Kesimpulan yang diperoleh dari penelitian ini adalah Madzhab Hanafi dan Madzhab Maliki, membolehkan penarikan wakaf sedangkan menurut Madzhab Syafi'i dan Madzhab Hambali tidak membolehkan penarikan wakaf. Sehingga wakif tidak bisa menarik harta yang telah diwakafkannya. Penyebab Ikhtilaf Ulama, hal ini terjadi karena perbedaan pemahaman di antara mereka dan perbedaan nash (sunnah) yang sampai kepada mereka, selain itu karena pengetahuan dalam masalah hadis tidak sama Adapun persamaan dan perbedaan Ulama terhadap penarikan kembali harta wakaf persamaan nya adalah wakaf bertujuan memanfaatkan harta wakaf secara fungsinya dan memanfaatkan harta wakaf untuk kepentingan ibadah dan untuk memajukan kesejahteraan umum, perbedaannya madzhab Hanafi yang membolehkan penarikan harta wakaf, madzhab Maliki boleh menarik harta wakaf, madzhab Syafi'i, bahwa harta yang di wakafkan terlepas dari si wakif dan menjadi milik Allah, madzhab

Hambali, bahwa kepemilikan harta wakaf berpindah kepada orang yang diwakafi.

**FAKULTAS SYARI'AH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
"SULTAN MAULANA HASANUDDIN" BANTEN**

Nomor : Nota Dinas

Lam : 1 (satu) Eksemplar

Hal : **Pengajuan Munaqasah**

a.n.HURIYAH MAWADDAH

NIM: 141100363

Kepada Yth,

Dekan Fakultas Syariah

UIN "SMH" Banten

Di –

Serang

Assalamu'alikum Wr. Wb.

Dipermaklumkan dengan hormat, bahwa setelah membaca dan mengadakan perbaikan seperlunya, maka kami berpendapat bahwa skripsi saudara **Huriyah Mawaddah, NIM: 141100363**, Judul Skripsi: ***Analisis Perbandingan Empat Madzhab Tentang Penarikan Wakaf***, telah diajukan sebagai salah satu syarat untuk melengkapi ujian munaqasyah pada Fakultas Syari'ah Jurusan Hukum Keluarga Islam Universitas Islam Negeri SMH Banten, maka kami ajukan skripsi ini dengan harapan dapat segera dimunaqasyahkan.

Demikian, atas perhatian Bapak kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alikum Wr. Wb.

Serang, 10 Oktober 2018

Pembimbing I

Pembimbing II

Prof. Dr. H. E. Syibli Sarjaya, LML., MM

NIP . 19500705 198303 1 001

H. Masduki, S.Ag.,M.A.

NIP . 19731105 199903 1 001

**ANALISIS PERBANDINGAN EMPAT MADZHAB
TENTANG PENARIKAN KEMBALI WAKAF**

Oleh :

HURIYAH MAWADDAH

141100363

Menyetujui,

Pembimbing I

Pembimbing II

Prof. Dr. H. E. Syibli Sarjaya, LML., M.M

NIP . 19500705 198303 1 001

H. Masduki, S.Ag.,M.A.

NIP . 19731105 199903 1 001

Mengetahui,

Dekan
Fakultas Syari'ah

Ketua
Jurusan Hukum Keluarga Islam

Dr. H. Yusuf Somawinata, M.Ag
NIP . 19591119 199103 1 003

Ahmad Harisul Miftah, S.Ag., M.S.I
NIP . 197701220 200901 1 011

PENGESAHAN

Skripsi a.n.: **Huriyah Mawaddah**, NIM: 141100363, Judul Skripsi: ***Analisis Perbandingan Empat Madzhab Tentang Penarikan Wakaf***, telah diajukan dalam sidang munaqasyah Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten pada tanggal 10 Oktober 2018. Skripsi ini diterima sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H) pada Jurusan Hukum Keluarga Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten.

Serang, 10 Oktober 2018

Ketua Sidang

Sekretaris Sidang

Ahmad Harisul Miftah, S.Ag., M.S.I
NIP . 197701220 200901 1 011

Hilman Taqiyuddin S.Ag., M.H.I
NIP . 19710325 200312 1001

Anggota

Penguji I

Penguji II

Dr. H. Ahmad Sanusi, M.A
NIP. 19762502 200003 1 002

Pembimbing I

Drs. Akhmad Marjuki, M.H.
NIP . 19641011 199103 1 004

Pembimbing II

Prof. Dr. H. E. Syibli Sarjaya, LML., M.M
NIP. 19500705 198303 1 001

H. Masduki, S.Ag.,M.A.
NIP . 19731105 199903 1 001



PERSEMBAHAN

Sebagai tanda cinta,
bakti, dan terimakasih yang tiada terhingga,
ku persembahkan skripsi ini kepada
Abi Juenuddin S.Ag dan Ummi Rohimah S.pd
yang telah memberikan kasih sayang, segala dukungan,
dan doa yang tiada henti.
Semoga Allah selalu memberikan kebahagiaan dunia
dan akhirat serta diberikan kesehatan dan kemudahan
dalam setiap langkah hidupnya.
Semoga apa yang mereka curahkan senantiasa
dibalas oleh Allah SWT,
yang berlipat ganda serta mendapatkan maghfiroh-Nya...!
Aamiin.



MOTTO

لَنْ تَنَالُوا الْبِرَّ حَتَّى تُنْفِقُوا مِمَّا تُحِبُّونَ وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ شَيْءٍ فَإِنَّ اللَّهَ بِهِ
عَلِيمٌ ٩٢

Artinya: “kamu tidak akan memperoleh kebajikan, sebelum kamu menginfakkan sebagai harta yang kamu cintai. Dan apa pun yang kamu infakkan, tentang hal itu sungguh, Allah maha mengetahui.(Q.S.Ali-Imran:92).

RIWAYAT HIDUP

Penulis bernama Huriyah Mawaddah, Lahir di Tangerang pada tanggal 05 Oktober 1996, dari pasangan Abi Juenuddin dan Ummi Rohimah. Penulis merupakan anak ke 1 dari 3 bersaudara, dan bertempat tinggal di Jl. Kh.Hasyim Ashari. Gg.Ambon RT/RW: 002/006 kel. Neroktog Kec. Pinang kota. Tangerang.

Penulis menyelesaikan pendidikan formal di Madrasah Ibtidaiyyah selama 6 tahun di MI Jamiatul Gulami dan lulus pada tahun 2008. Kemudian penulis melanjutkan pendidikan di MTS Nurul Hidayah (Yanuhi) Bogor lulus pada tahun 2011. Kemudian melanjutkan ke MA Nurul Hidayah (Yanuhi) Bogor lulus pada tahun 2014. Kemudian penulis melanjutkan pendidikan kembali ke Perguruan Tinggi Universitas Islam

Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten pada Fakultas Syari'ah Jurusan
Hukum Keluarga.